



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR: 116    TAHUN : 1994    SERI : D  
NO. 116

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 210 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PENGELOLA POLIKLINIK  
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja bagi para pegawai dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali serta untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang semaksimal mungkin, maka sangat diperlukan adanya pelayanan kesehatan bagi para pegawai dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa untuk mencapai hal tersebut huruf a dipandang perlu menunjuk Pengelola Poliklinik Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa penunjukan Pengelola dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :      KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENUNJUKAN                      PENGELOLA  
POLIKLINIK                      SEKRETARIAT  
WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI

**Pasal 1**

- (1) Menunjuk Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali sebagai Pengelola Poliklinik Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Poliklinik

tersebut dapat dipekerjakan tenaga medis dan paramedis dengan status diperbantukan/honorar dan untuk tenaga administrasi dapat diperbantukan Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 2**

Pengelola Poliklinik tersebut pada Pasal 1, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merencanakan, menyusun kebutuhan tenaga, peralatan dan obat-obatan yang diperlukan;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi para pegawai dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali;
- c. mengurus gaji/honor tenaga medis, paramedis dan administrasi yang dipekerjakan pada poliklinik;
- d. membuat laporan bulanan dan atau tahunan atas kegiatan pengelolaan poliklinik dan melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 September 1985 Nomor 413 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pengelola Poliklinik Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 8 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ( 3 expl).
3. Para Pejabat Staf Lengkap Gubernur Kepala

- Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati/Walikota-madya-Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali  
Nomor :116 Tanggal : 30  
Agustus 1994 Seri :D  
Nomor : 116  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**  
PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857